



**BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 55 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
SE- KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se- Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatendan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Insentif RT/RW adalah Bantuan Kelembagaan yang digunakan untuk Insentif dan operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.
11. Operasional Pemerintah Desa adalah Operasional Pemerintah Desa adalah Belanja Operasional dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi Operasional Pemerintah Desa, dipergunakan untuk mendukung Operasional Pemerintah Desa, meliputi : alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset desa, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan

dan peralatan kantor, layanan listrik, air, telepon, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas, belanja modal dalam rangka pelaksanaan operasional pemerintahan desa /dalam lingkungan kantor desa, perjalanan dinas, kontribusi diklat dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total belanja APBDes setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dan Operasional BPD serta Insentif RT/RW.

12. Operasional BPD adalah Belanja Operasional dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa. Operasional BPD meliputi alat tulis kantor, makan-minum rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam, perjalanan dinas, bimtek dan sebagainya seperti operasional Pemerintah Desa dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total belanja APBDes setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa/Perangkat Desa, tunjangan BPD, Operasional Pemerintah Desa dan insentif RT/RW.
13. Insentif RT dan RW adalah Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk insentif (uang) dan operasional (barang/jasa) Rukun Tetangga dan Rukun warga dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% dari total belanja APBDes setelah diakumulasikan dengan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa serta Tunjangan dan Operasional Tunjangan BPD, yang dipergunakan untuk Insentif Pengurus RT/RW (uang) dan Operasional RT/RW yang meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.

## **BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA**

### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Penghasilan Tetap yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00,-(tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak maksimal 50% (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00,-(tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00,-(sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan

- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00,-(sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah )sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Dalam Peraturan Bupati ini penetapan Besaran Penghasilan Tetap Pemerintah Desa sebagai berikut:
    - a. Kepala Desa;
    - b. Sekretaris Desa 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
    - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
  - (4) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah.
  - (5) Penerimaan lainnya yang sah adalah Tambahan Penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa/Pj. Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Desa PNS, Perangkat Desa PNS dan Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa.
  - (6) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III BELANJA DESA**

#### Pasal 3

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
  1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  2. Operasional Pemerintah Desa;
  3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada masing-masing Desa dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

- (1) Pada saat diterbitkan Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 140/132/KPTS/I/2008 tentang Penetapan Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa dan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-166 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor :140/132/KPTS/I/2008 tentang Penetapan Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 28 Desember 2015  
Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19710602 200604 1 005

**PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2015**

NO	JABATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
<b>I.</b>	<b>KEPALA DESA</b>		
	1. Kepala Desa	Rp.3.500.000,-/bulan	Rp. 3.500.000,-/bulan
<b>II.</b>	<b>PERANGKAT DESA</b>		
	1. Sekretaris Desa Non PNS	Rp.1.900.000,-/bulan	Rp. 2.450.000,-/bulan
	2. Kepala Urusan	Rp.1.600.000,-/bulan	Rp. 1.750.000,-/bulan
	3. Kepala Seksi	Rp.1.600.000,-/bulan	Rp. 1.750.000,-/bulan
	4. Kepala Dusun	Rp. 950.000,-/bulan	Rp. 1.750.000,-/bulan
	5. Bendahara Desa	-	Rp. 1.750.000,-/bulan

- Keterangan: Sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat maksimal 3 (tiga) orang tenaga administrasi di Sekretariat Desa.

**TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2015**

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
<b>I.</b>	<b>KEPALA DESA</b>	
	1. Kepala Desa	Rp. 600.000,-/bulan
	2. Pj. Kepala Desa	Rp.1.500.000,-/bulan
<b>II.</b>	<b>PERANGKAT DESA</b>	
	1.Sekretaris Desa Non PNS	Rp. 500.000,-/bulan
	2.Sekretaris Desa PNS	Rp. 500.000,-/bulan
	3.Kepala Urusan	Rp. 300.000,-/bulan
	4.Kepala Seksi	Rp. 300.000,-/bulan
	5. Bendahara Desa	Rp. 300.000,-/bulan
	6. Kepala Dusun	Rp. 200.000,-/bulan

- Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD ditetapkan secara musyawarah mufakat dalam musyawarah penyusunan penganggaran RAPB Desa yang difasilitasi oleh BPD, dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- Pemerintah Desa dapat menganggarkan insentif RT/RW sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya menerima tunjangan selaku Kepala Desa/Perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa dan berhak menerima penerimaan lainnya yang sah.
- Belanja Desa untuk keperluan penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional BPD, Operasional Pemerintah Desa, tunjangan BPD dan Insentif RT/RW maksimal 30% dari APB Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19710602 200604 1 005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,  
ttd

M. HARDI

